



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 200.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 228);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 342);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
6. APBD adalah APBD Kabupaten Gunung Mas.
7. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Kabupaten Gunung Mas.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen anggaran tahunan SKPD dan Kecamatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan desa, arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja;

17. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan sertaprakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini:
  - a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan APBDesa Tahun 2016;
  - b. Dengan Penetapan ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 maka Pemerintah Desa dapat menyusun program kerja tahunan yang dimuat dalam APBDesa sesuai dengan, RPJMDes dan RKPDDes; dan
  - c. Dengan adanya ADD Pemerintah Desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi yang dikembangkan dengan kebersamaan atau gotong royong.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN**

#### **ALOKASI DANA DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Alokasi Dana Desa**

#### **Pasal 3**

- (1) ADD dialokasikan setiap tahun anggaran paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Gunung Mas dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tahun 2016 sebesar Rp.900.421.063.100 (Sembilan Ratus Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 221.395.498.100 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 sebesar Rp.679.025.565.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (4) Besarnya Alokasi ADD pada APBD Tahun Anggaran 2016 adalah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah Rp.679.025.565.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) yaitu Rp.67.902.556.500 (Enam Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

#### **Pasal 4**

Besaran ADD dialokasikan untuk seluruh Desa di Kabupaten Gunung Mas, dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. jumlah penduduk, luas wilayah desa dan keterjangkauan desa dari ibukota kabupaten;
- c. jumlah penduduk, luas wilayah desa dan keterjangkauan dari ibukota kabupaten merupakan indikator variabel Independen yang digunakan untuk menghitung pembagian ADD per desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Pembagian ADD untuk setiap desa dilakukan:
  - a. secara merata untuk seluruh desa, yakni Alokasi Dana Desa Minimal ( $ADDM = 60 \% \times \text{total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa}$ ); dan
  - b. secara proporsional per Desa ( $ADDP = 40 \% \text{ dari total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa} \times \text{Bobot Desa yang bersangkutan}$ ).

## Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besaran pembagian ADD per desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

ADDx : ADD untuk desa x

ADDM : ADDMinimal (60%) yang dibagi rata untuk setiap Desa

ADDPx : ADD Proporsional untuk desa x

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times (\sum \text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum$  ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal

- (2) Nilai Bobot Desa (BDx) pada rumus penghitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan dengan menggunakan beberapa Indikator Variabel Independen.
- (2) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah; dan
  - c. keterjangkauan Desa/jarak tempuh Desa ke Ibu Kota Kabupaten.
- (3) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila diperlukan dapat ditambahkan dengan indikator variabel Independen lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempengaruhi nilai Bobot Desa (BDx) dalam penerimaan ADD per Desa.
- (5) Nilai indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berdasarkan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.

## Bagian Kedua

### Alokasi Dana Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa

## Pasal 7

- (1) ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa diberikan setiap tahun kepada Desa Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis  
Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten  
Gunung Mas.

### **Pasal 8**

- (1) Penghitungan besaran ADD untuk setiap desa, ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa, dan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai:
  - a. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran II; dan
  - c. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016.

Di tetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 18 Mei 2016

**BUPATI GUNUNG MAS,**

**ttd**

**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 20 Mei 2016


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS,**

**ttd**

**KAMIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2016 NOMOR 359

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BDx)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
<b>I.</b>	<b>KECAMATAN MANUHING</b>											<b>3.828.147.209</b>	<b>2.816.653.181</b>	<b>6.644.800.390</b>	<b>6.644.800.000</b>
1	TAKARAS	599	63088	0,01	93	9226,8	0,01	130	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	311.802.449	659.815.832	659.816.000
2	BERENG JUN	731	63088	0,01	225	9226,8	0,02	125	8943,8	0,01	0,02	348.013.383	437.094.951	785.108.333	785.108.000
3	TANGKI DAHUYAN	1151	63088	0,02	187	9226,8	0,02	103,5	8943,8	0,01	0,02	348.013.383	431.761.778	779.775.160	779.775.000
4	TUMBANG JALEMU	351	63088	0,01	44	9226,8	0,00	107	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	210.384.064	558.397.447	558.397.000
5	TUMBANG SEPAN	100	63088	0,00	70	9226,8	0,01	107	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	201.093.632	549.107.015	549.107.000
6	BELAWAN MULYA	409	63088	0,01	15	9226,8	0,00	107	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	192.585.037	540.598.420	540.598.000
7	TARINGEN	310	63088	0,00	61	9226,8	0,01	125	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	241.408.795	589.422.178	589.422.000
8	BANGUN SARI	247	63088	0,00	11	9226,8	0,00	112	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	174.527.574	522.540.957	522.541.000
9	FAJAR HARAPAN	649	63088	0,01	12	9226,8	0,00	114	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	228.785.497	576.798.880	576.799.000
10	BERENG BALAWAN	175	63088	0,00	6	9226,8	0,00	107,5	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	155.685.267	503.698.650	503.699.000
11	GUHUNG	474	63088	0,01	38	9226,8	0,00	116	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	231.524.136	579.537.518	579.538.000
<b>II.</b>	<b>KECAMATAN MANUHING RAYA</b>											<b>1.740.066.913</b>	<b>1.356.080.877</b>	<b>3.096.147.790</b>	<b>3.096.148.000</b>
1	LUWUK TUKAU	883	63088	0,01	149	9226,8	0,02	112	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	374.936.652	722.950.035	722.950.000
2	TUMBANG SAMUI	593	63088	0,01	87	9226,8	0,01	114	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	286.743.741	634.757.124	634.757.000
3	TUMBANG OROI	509	63088	0,01	28	9226,8	0,00	115	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	226.096.395	574.109.777	574.110.000
4	PUTAT DUREI	428	63088	0,01	44	9226,8	0,00	116	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	230.892.934	578.906.316	578.906.000
5	TUMBANG MANTUHE	411	63088	0,01	54	9226,8	0,01	116	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	237.411.155	585.424.538	585.425.000
<b>III.</b>	<b>KECAMATAN RUNGAN</b>											<b>4.524.173.974</b>	<b>2.821.830.281</b>	<b>7.346.004.254</b>	<b>7.346.004.000</b>
1	PAREMPEI	202	63088	0,00	52	9226,8	0,01	109	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	200.806.278	548.819.661	548.820.000
2	TALANGKAH	204	63088	0,00	23	9226,8	0,00	91	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	154.423.290	502.436.672	502.437.000
3	LUWUK LANGKUAS	714	63088	0,01	88	9226,8	0,01	86	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	269.551.469	617.564.851	617.565.000
4	TUMBANG KAJUEI	392	63088	0,01	118	9226,8	0,01	81	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	248.756.558	596.769.941	596.770.000
5	LUWUK KANTOR	232	63088	0,00	62	9226,8	0,01	73	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	170.329.748	518.343.131	518.343.000
6	TUMBANG BUNUT	422	63088	0,01	34	9226,8	0,00	68	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	164.179.394	512.192.777	512.193.000
7	TUMBANG JUTUH	828	63088	0,01	22	9226,8	0,00	65	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	201.700.813	549.714.196	549.714.000
8	LINAU	608	63088	0,01	45	9226,8	0,00	69	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	198.514.083	546.527.466	546.527.000

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BDx)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
9	TUMBANG BARINGEI	818	63088	0,01	86	9226,8	0,01	71	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	263.112.357	611.125.740	611.126.000
10	TUMBANG MALAHOI	1470	63088	0,02	42	9226,8	0,00	98	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	339.883.012	687.896.395	687.896.000
11	BERENG BARU	257	63088	0,00	27	9226,8	0,00	99	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	174.163.918	522.177.301	522.177.000
12	BERENG MALAKA	414	63088	0,01	37	9226,8	0,00	120	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	227.817.208	575.830.590	575.831.000
13	KARYA BAKTI	684	63088	0,01	40	9226,8	0,00	73	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	208.592.153	556.605.535	556.606.000
<b>IV. KECAMATAN RUNGAN HULU</b>												<b>2.784.107.061</b>	<b>1.877.547.676</b>	<b>4.661.654.737</b>	<b>4.661.655.000</b>
1	JANGKIT	410	63088	0,01	105	9226,8	0,01	89	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	249.308.879	597.322.262	597.322.000
2	TUMBANG LAPAN	830	63088	0,01	135	9226,8	0,01	81	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	319.075.604	667.088.987	667.089.000
3	BATU PUTER	864	63088	0,01	125	9226,8	0,01	76	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	308.747.889	656.761.271	656.761.000
4	SEI ANTAI	816	63088	0,01	90	9226,8	0,01	74	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	269.908.471	617.921.854	617.922.000
5	TUMBANG MUJAI	157	63088	0,00	87	9226,8	0,01	66	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	174.148.932	522.162.315	522.162.000
6	SANGAL	456	63088	0,01	23	9226,8	0,00	85	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	179.236.213	527.249.595	527.250.000
7	TUMBANG TUWE	319	63088	0,01	42	9226,8	0,00	94	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	189.076.464	537.089.846	537.090.000
8	HANTAPANG	552	63088	0,01	48	9226,8	0,01	64	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	188.045.224	536.058.607	536.059.000
<b>V. KECAMATAN SEPANG</b>												<b>2.088.080.296</b>	<b>1.259.395.040</b>	<b>3.347.475.335</b>	<b>3.347.475.000</b>
1	SEPANG KOTA	1557	63088	0,02	57	9226,8	0,01	58	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	316.202.825	664.216.208	664.216.000
2	TAMPELAS	437	63088	0,01	56	9226,8	0,01	65	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	181.587.922	529.601.305	529.601.000
3	PEMATANG LIMAU	360	63088	0,01	58	9226,8	0,01	69	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	178.326.645	526.340.027	526.340.000
4	TEWAI BARU	770	63088	0,01	57	9226,8	0,01	51	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	207.999.055	556.012.438	556.012.000
5	TANJUNG KARITAK	923	63088	0,01	56	9226,8	0,01	47	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	221.770.365	569.783.747	569.784.000
6	RABAUH	432	63088	0,01	56	9226,8	0,01	42	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	153.508.227	501.521.610	501.522.000
<b>VI. KECAMATAN MIHING RAYA</b>												<b>1.740.066.913</b>	<b>930.369.996</b>	<b>2.670.436.909</b>	<b>2.670.437.000</b>
1	TUYUN	777	63088	0,01	58	9226,8	0,01	47	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	204.981.594	552.994.976	552.995.000
2	TUMBANG EMPAS	836	63088	0,01	57	9226,8	0,01	45	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	209.213.176	557.226.558	557.227.000
3	RANGAN TATE	543	63088	0,01	55	9226,8	0,01	43	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	167.917.148	515.930.531	515.931.000
4	TUMBANG DANAU	369	63088	0,01	57	9226,8	0,01	38	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	141.609.496	489.622.879	489.623.000
5	DAHIAN TAMBUK	903	63088	0,01	58	9226,8	0,01	35	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	206.648.583	554.661.965	554.662.000
<b>VII. KECAMATAN KURUN</b>												<b>4.524.173.974</b>	<b>2.146.616.424</b>	<b>6.670.790.398</b>	<b>6.670.790.000</b>
1	PILANG MUNDUK	724	63088	0,01	38,45	9226,8	0,00	33,3	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	164.949.517	512.962.900	512.963.000
2	TUMBANG HAKAU	906	63088	0,01	26,45	9226,8	0,00	31,3	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	175.244.147	523.257.530	523.258.000
3	HURUNG BUNUT	988	63088	0,02	9,61	9226,8	0,00	21	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	158.748.320	506.761.703	506.762.000
4	TUMBANG TARIAK	606	63088	0,01	76,12	9226,8	0,01	28,3	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	176.690.967	524.704.349	524.704.000
5	TUMBANG MIWAN	1069	63088	0,02	76,89	9226,8	0,01	23,9	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	230.851.796	578.865.179	578.865.000
6	TEWANG PAJANGAN	915	63088	0,01	34,45	9226,8	0,00	24,9	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	175.689.148	523.702.530	523.703.000
7	TUMBANG LAMPAHUNG	418	63088	0,01	57,67	9226,8	0,01	18	8943,8	0,00	0,00	348.013.383	124.542.122	472.555.505	472.556.000
8	TELUK NYATU	1457	63088	0,02	88,43	9226,8	0,01	9,5	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	272.907.317	620.920.700	620.921.000
9	TANJUNG RIU	371	63088	0,01	57,67	9226,8	0,01	6,5	8943,8	0,00	0,00	348.013.383	104.856.325	452.869.707	452.870.000
10	PETAK BAHANDANG	925	63088	0,01	76,89	9226,8	0,01	14	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	200.768.336	548.781.719	548.782.000
11	TUMBANG TAMBIRAH	1026	63088	0,02	23,84	9226,8	0,00	9	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	161.594.954	509.608.336	509.608.000
12	TUMBANG MANYANGAN	281	63088	0,00	23,07	9226,8	0,00	12	8943,8	0,00	0,00	348.013.383	69.984.710	417.998.092	417.998.000
13	PENDA PILANG	418	63088	0,01	69,22	9226,8	0,01	14	8943,8	0,00	0,00	348.013.383	129.788.765	477.802.148	477.802.000

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BDx)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
<b>VIII. KECAMATAN TEWAH</b>												<b>5.220.200.739</b>	<b>2.806.620.050</b>	<b>8.026.820.789</b>	<b>8.026.821.000</b>
1	SARE RANGAN	883	63088	0,01	100	9226,8	0,01	36,5	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	242.336.415	590.349.797	590.350.000
2	TUMBANG PAJANGEI	489	63088	0,01	88	9226,8	0,01	34,6	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	179.670.210	527.683.592	527.684.000
3	SUMUR MAS	555	63088	0,01	108	9226,8	0,01	46	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	218.997.513	567.010.896	567.011.000
4	KASINTU	458	63088	0,01	41	9226,8	0,00	37,5	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	138.424.597	486.437.979	486.438.000
5	UPUN BATU	613	63088	0,01	93	9226,8	0,01	41,5	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	207.973.891	555.987.274	555.987.000
6	BATU NYIWUH	1110	63088	0,02	107	9226,8	0,01	43	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	284.965.960	632.979.343	632.979.000
7	TUMBANG HABAON	482	63088	0,01	108	9226,8	0,01	52,5	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	217.491.903	565.505.286	565.505.000
8	TANJUNG UNTUNG	826	63088	0,01	117	9226,8	0,01	54	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	270.734.503	618.747.886	618.748.000
9	SANDUNG TAMBUN	971	63088	0,02	16	9226,8	0,00	50	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	196.739.797	544.753.179	544.753.000
10	SEI RIANG	375	63088	0,01	86	9226,8	0,01	60	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	193.780.585	541.793.968	541.794.000
11	BATU NYAPAU	433	63088	0,01	24	9226,8	0,00	22	8943,8	0,00	0,00	348.013.383	102.009.284	450.022.667	450.023.000
12	RANGAN MIHING	303	63088	0,00	37	9226,8	0,00	50	8943,8	0,01	0,00	348.013.383	130.204.821	478.218.204	478.218.000
13	TELUK LAWAH	549	63088	0,01	32	9226,8	0,00	37	8943,8	0,00	0,01	348.013.383	141.566.019	489.579.401	489.579.000
14	TAJA URAP	415	63088	0,01	22	9226,8	0,00	50	8943,8	0,01	0,00	348.013.383	131.402.201	479.415.583	479.416.000
15	KARASON RAYA	291	63088	0,00	42	9226,8	0,00	64,5	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	150.322.352	498.335.734	498.336.000
<b>IX. KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA</b>												<b>3.828.147.209</b>	<b>2.862.893.451</b>	<b>6.691.040.660</b>	<b>6.691.041.000</b>
1	TUMBANG HAMPUTUNG	370	63088	0,01	179	9226,8	0,02	80	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	297.690.146	645.703.528	645.704.000
2	BATU TANGKOI	310	63088	0,00	186	9226,8	0,02	74	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	288.990.551	637.003.934	637.004.000
3	TUMBANG PASANGON	865	63088	0,01	78	9226,8	0,01	57	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	245.429.568	593.442.951	593.443.000
4	DANDANG	962	63088	0,02	146	9226,8	0,02	66	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	327.466.632	675.480.015	675.480.000
5	PENDA RANGAS	317	63088	0,01	211	9226,8	0,02	73	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	310.373.157	658.386.539	658.387.000
6	TUMBANG TAJUNGAN	440	63088	0,01	119	9226,8	0,01	85	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	260.487.181	608.500.563	608.501.000
7	TUMBANG KORIK	271	63088	0,00	78	9226,8	0,01	95	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	215.410.090	563.423.472	563.423.000
8	TUMBANG SIAN	549	63088	0,01	124	9226,8	0,01	75	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	266.721.390	614.734.773	614.735.000
9	TUMBANG PONYOI	495	63088	0,01	140	9226,8	0,02	100	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	303.582.155	651.595.538	651.596.000
10	TELUK KANDURI	244	63088	0,00	57	9226,8	0,01	60	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	152.002.129	500.015.512	500.016.000
11	TUMBANG TAKAOI	244	63088	0,00	65	9226,8	0,01	90	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	194.740.452	542.753.835	542.754.000
<b>X. KECAMATAN DAMANG BATU</b>												<b>2.436.093.678</b>	<b>2.341.911.004</b>	<b>4.778.004.682</b>	<b>4.778.005.000</b>
1	TUMBANG POSU	160	63088	0,00	191	9226,8	0,02	90,5	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	293.985.842	641.999.225	641.999.000
2	LAWANG KANJI	344	63088	0,01	182	9226,8	0,02	102	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	323.245.962	671.259.345	671.259.000
3	TUMBANG MARAYA	317	63088	0,01	182	9226,8	0,02	98	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	315.047.231	663.060.613	663.061.000
4	KARETAU RAMBANGUN	134	63088	0,00	148	9226,8	0,02	107	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	273.073.182	621.086.565	621.087.000
5	TUMBANG ANOI	396	63088	0,01	185	9226,8	0,02	112	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	344.378.755	692.392.137	692.392.000
6	KARETAU SARIAN	477	63088	0,01	179	9226,8	0,02	116	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	354.223.690	702.237.073	702.237.000
7	TUMBANG MAHUROI	872	63088	0,01	215	9226,8	0,02	118	8943,8	0,01	0,02	348.013.383	437.956.341	785.969.724	785.970.000

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	BOBOT DESA (BDx)	ADDM per Desa (Rp)	ADDP per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
<b>XI.</b>	<b>KECAMATAN MIRI MANASA</b>											<b>3.480.133.826</b>	<b>3.022.004.662</b>	<b>6.502.138.488</b>	<b>6.502.138.000</b>
1	TUMBANG LAPAN	341	63088	0,01	160	9226,8	0,02	79	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	276.334.795	624.348.178	624.348.000
2	TUMBANG SIRUK	83	63088	0,00	143	9226,8	0,02	105	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	259.878.443	607.891.825	607.892.000
3	TUMBANG KOROI	159	63088	0,00	82	9226,8	0,01	118	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	232.115.417	580.128.800	580.129.000
4	BUNTOI	190	63088	0,00	149	9226,8	0,02	123	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	300.138.104	648.151.486	648.151.000
5	MANGKUHUNG	343	63088	0,01	152	9226,8	0,02	126	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	325.732.376	673.745.759	673.746.000
6	TUMBANG MANYOI	262	63088	0,00	98	9226,8	0,01	130	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	273.383.030	621.396.413	621.396.000
7	TUMBANG HATUNG	291	63088	0,00	95	9226,8	0,01	137,5	8943,8	0,02	0,01	348.013.383	283.409.443	631.422.826	631.423.000
8	TUMBANG MASUKIH	615	63088	0,01	142	9226,8	0,02	135	8943,8	0,02	0,01	348.013.383	362.306.824	710.320.207	710.320.000
9	RANGAN HIRAN	309	63088	0,00	136	9226,8	0,01	140	8943,8	0,02	0,01	348.013.383	324.244.301	672.257.683	672.258.000
10	HAROWU	199	63088	0,00	216	9226,8	0,02	144	8943,8	0,02	0,01	348.013.383	384.461.929	732.475.312	732.475.000
<b>XII.</b>	<b>KECAMATAN RUNGAN BARAT</b>											<b>3.828.147.209</b>	<b>2.439.103.359</b>	<b>6.267.250.567</b>	<b>6.267.251.000</b>
1	HUJUNG PATA	478	63088	0,01	60	9226,8	0,01	85	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	214.125.344	562.138.726	562.139.000
2	JALEMU MASULAN	261	63088	0,00	34	9226,8	0,00	99	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	180.743.990	528.757.373	528.757.000
3	RABAMBANG	1940	63088	0,03	76	9226,8	0,01	97	8943,8	0,01	0,02	348.013.383	427.816.465	775.829.848	775.830.000
4	TUMBANG KUAYAN	648	63088	0,01	46	9226,8	0,00	103	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	245.027.945	593.041.327	593.041.000
5	TUMBANG JALEMU KAJUEI	306	63088	0,00	27	9226,8	0,00	95	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	175.607.708	523.621.091	523.621.000
6	JALEMU RAYA	572	63088	0,01	34	9226,8	0,00	91	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	210.656.005	558.669.388	558.669.000
7	TUSANG RAYA	318	63088	0,01	32	9226,8	0,00	102	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	189.820.685	537.834.068	537.834.000
8	TUMBANG LANGGAH	349	63088	0,01	22	9226,8	0,00	105	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	188.658.542	536.671.924	536.672.000
9	TUMBANG BAHANEI	443	63088	0,01	24	9226,8	0,00	115	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	214.252.585	562.265.968	562.266.000
10	MANGKAWUK	394	63088	0,01	37	9226,8	0,00	103	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	204.994.032	553.007.414	553.007.000
11	TAJAH ANTANG RAYA	387	63088	0,01	37	9226,8	0,00	89	8943,8	0,01	0,01	348.013.383	187.400.059	535.413.441	535.413.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>63088</b>			<b>9227</b>			<b>8.944</b>				<b>40.021.539.000</b>	<b>26.681.026.000</b>	<b>66.702.565.000</b>	<b>66.702.565.000</b>

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

- Keterangan :
1. V1

= Variabel Jumlah Penduduk

2. V2

= Variabel Luas Wilayah

3. V3

= Variabel Jarak Desa dengan Ibu Kota Kab.

4. Σ V1

= Jumlah Total Penduduk

5. Σ V2

= Jumlah Luas Wilayah

6. Σ V3

= Jumlah Jarak Desa dengan Ibu Kota Kab.

7. KV1

= Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

8. KV2

= Koefisien Variabel Luas Wilayah

9. KV3

= Koefisien Variabel Jarak Desa Dengan Ibukota Kab.

10. ADDM

= Alokasi Dana Desa Minimal

11. ADDP

= Alokasi Dana Desa Proporsional

12. ADD

= Alokasi Dana Desa

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
 NOMOR 12 TAHUN 2016  
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI  
 KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN  
 2016.

BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 UNTUK PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN  
 BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS  
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	BESARAN DANA (Rp)
<b>I</b>	<b>KECAMATAN MANUHING</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA BANGUN SARI	50.000.000
2	DESA BELAWAN MULYA	50.000.000
<b>II</b>	<b>KECAMATAN MANUHING RAYA</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA TUMBANG SAMUI	50.000.000
2	DESA TUMBANG MANTUHE	50.000.000
<b>III</b>	<b>KECAMATAN RUNGAN</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA KARYA BAKTI	50.000.000
2	DESA TUMBANG JUTUH	50.000.000
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN RUNGAN HULU</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA SEI ANTAI	50.000.000
2	DESA HANTAPANG	50.000.000
<b>V</b>	<b>KECAMATAN SEPANG</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA PEMATANG LIMAU	50.000.000
2	DESA RABAUH	50.000.000
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN MIHING RAYA</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA TUMBANG DANAU	50.000.000
2	DESA TUMBANG EMPAS	50.000.000
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN KURUN</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA TUMBANG TAMBIRAH	50.000.000
2	DESA PENDA PILANG	50.000.000
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN TEWAH</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA UPON BATU	50.000.000
2	DESA SARE RANGAN	50.000.000
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA TUMBANG PASANGON	50.000.000
2	DESA TUMBANG PONYOI	50.000.000
<b>X</b>	<b>KECAMATAN DAMANG BATU</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA TUMBANG POSU	50.000.000
2	DESA TUMBANG MARAYA	50.000.000
<b>XI</b>	<b>KECAMATAN MIRI MANASA</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA TUMBANG MASUKIH	50.000.000
2	DESA BUNTOI	50.000.000
<b>XII</b>	<b>KECAMATAN RUNGAN BARAT</b>	<b>100.000.000</b>
1	DESA JALEMU RAYA	50.000.000
2	DESA MANGKAWUK	50.000.000
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>1.200.000.000</b>

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 12 TAHUN 2016**  
**TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN**  
**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN (Rp)	JUMLAH APARATUR	JUMLAH YANG DITERIMA PER BULAN OLEH APARATUR PER DESA (Rp)	JUMLAH BULAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN	JUMLAH YANG DITERIMA PER TAHUN OLEH APARATUR PER DESA	JUMLAH DESA	JUMLAH PENGHASILAN KADES, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)	(7)=(5)x(6)	(8)	(9)=(7)x(8)
<b>I</b>	<b>PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :</b>	<b>7.300.000</b>	<b>5 Orang</b>	<b>10.900.000</b>	<b>12</b>	<b>130.800.000</b>	<b>115</b>	<b>14.472.000.000</b>
	1. KEPALA DESA	3.000.000	1 Orang	3.000.000	12	36.000.000	115	4.140.000.000
	2. SEKRETARIS DESA	2.500.000	1 Orang	2.500.000	12	30.000.000	96	2.880.000.000
	3. KEPALA URUSAN	1.800.000	3 Orang	5.400.000	12	64.800.000	115	7.452.000.000
<b>II</b>	<b>TUNJANGAN BPD :</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5 Orang</b>	<b>6.000.000</b>	<b>12</b>	<b>72.000.000</b>	<b>113</b>	<b>8.136.000.000</b>
	1. KETUA BPD	1.500.000	1 Orang	1.500.000	12	18.000.000	113	2.034.000.000
	2. WAKIL KETUA BPD	1.300.000	1 Orang	1.300.000	12	15.600.000	113	1.762.800.000
	3. SEKRETARIS BPD	1.200.000	1 Orang	1.200.000	12	14.400.000	113	1.627.200.000
	4. ANGGOTA BPD	1.000.000	2 Orang	2.000.000	12	24.000.000	113	2.712.000.000
<b>III</b>	<b>TUNJANGAN BPD RABAMBANG KECAMATAN RUNGAN BARAT :</b>	<b>5.000.000</b>	<b>7 Orang</b>	<b>8.000.000</b>	<b>12</b>	<b>96.000.000</b>	<b>1</b>	<b>96.000.000</b>
	1. KETUA BPD	1.500.000	1 Orang	1.500.000	12	18.000.000	1	18.000.000
	2. WAKIL KETUA BPD	1.300.000	1 Orang	1.300.000	12	15.600.000	1	15.600.000
	3. SEKRETARIS BPD	1.200.000	1 Orang	1.200.000	12	14.400.000	1	14.400.000
	4. ANGGOTA BPD	1.000.000	4 Orang	4.000.000	12	48.000.000	1	48.000.000

IV	TUNJANGAN BPD TELUK NYATU KECAMATAN KURUN :	5.000.000	7 Orang	8.000.000	12	96.000.000	1	96.000.000
	1. KETUA BPD	1.500.000	1 Orang	1.500.000	12	18.000.000	1	18.000.000
	2. WAKIL KETUA BPD	1.300.000	1 Orang	1.300.000	12	15.600.000	1	15.600.000
	3. SEKRETARIS BPD	1.200.000	1 Orang	1.200.000	12	14.400.000	1	14.400.000
	4. ANGGOTA BPD	1.000.000	4 Orang	4.000.000	12	48.000.000	1	48.000.000
	JUMLAH TOTAL	12.300.000	1154 Orang	16.900.000	12	202.800.000	115	22.800.000.000

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG